

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penguatan kapasitas desa lewat kebijakan kepala desa telah memberikan kewenangan untuk mengelola baik dalam kemasyarakatan maupun pengelolaan keuangan. Hal ini kemudian berbeda dengan desa pada masa orde baru pemerintah berkepentingan menyeragamkan tatanan internal desa yang begitu beragam di negeri ini. Pemerintah menginginkan agar desa menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan efisien, dan keanekaragaman dianggap sebagai kendala. Ketika keunikan desa yang sangat kaya dengan keragamannya diseragamkan oleh pemerintah, desa hanya sekedar menjadi identitas administrasi pemerintahan. Dengan adanya Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dari oleh dan untuk rakyat. Jadi segala penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan kemandiriannya, prakarsa, dan partisipasi masyarakat.

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan

seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab ditandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, harus diperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan APBDes. Menurut Nugroho, Anggarini, dan Puranto, (2010:14) bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk *carry out* kebijakan publik yang efektif.

Menurut Hamdi (2014) berpendapat bahwa lemahnya sumber daya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah

terlebih dahulu ditetapkan (Iskandar, 2016) melalui dokumen perencanaan pembangunan Desa. Dapat dipahami bahwa tugas utama manajemen adalah suatu efektivitas itu sendiri, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan mempengaruhi efektif tidaknya program pembangunan Desa.

Beberapa fenomena yang terjadi dalam memenuhi akuntabilitas keuangan desa yang dikelola oleh pengelola keuangan di pemerintahan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan keuangan desa. diantaranya adalah:

1. Keterlambatan pencairan anggaran desa untuk periode berikutnya disebabkan oleh keterlambatan kepala desa menyusun Rencana Anggaran Belanja Desa, sehingga laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban terlambat untuk disampaikan kepada Bupati.
2. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau dilaksanakan pada saat anggaran desa dicairkan sehingga Rencana Anggaran Belanja Desa mengalami perubahan yang signifikan.
3. Salah satu kewenangan desa adalah mengelola sumber daya yang ada termasuk didalamnya pengelolaan keuangan desa, pemberian Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas di pemerintahan desa.
4. Kapasitas pengelolaan keuangan yang masih minim sehingga kualitas sumber daya manusia kurang memadai.
5. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa telah banyak menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek, namun ada menyampaikan ide-ide strategis tidak sepenuhnya terpenuhi. Seyogianya untuk mencapai cita

cita yang dimaksud diperlukan dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak baik pemerintah desa maupun dari pihak masyarakat sehingga Dana Desa terealisasi tepat sasaran.

Faktor struktur birokrasi diketahui bahwa para pelaksana kebijakan Dana Desa telah berusaha untuk mewujudkan kinerja pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut diwujudkan melalui pertanggungjawaban administratif, teknis maupun keuangan yang dibuat oleh para pelaksana kebijakan pada Pemerintah Desa sebagai dokumentasi bilamana pertanggungjawaban tersebut diminta untuk pemeriksaan atau tujuan tertentu karena anggaran yang dikelola adalah anggaran Negara. Selain itu faktor kinerja keuangan dapat dilaksanakan jika perencanaan dalam menyusun tujuan organisasi dirumuskan secara berkualitas, struktur dan tata kerja organisasi disusun secara baik sehingga pelaksanaan tugas sesuai susunan organisasi yang ditetapkan, pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya sesuai masing-masing yang telah disusun sebelumnya, anggaran belanja barang/jasa sesuai program yang direncanakan serta program kerja yang tersaji pada laporan kegiatan sesuai program kerja (Aikins, 2011).

Kepatuhan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996:9-10). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yang harus dipertanggungjawabkan secara

akuntabilitas. Jadi semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.

Faktor lain adalah sumber daya manusia hampir sebagian besar Pemerintah Desa di Kabupaten Halmahera Selatan telah berusaha mematuhi data informasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengikat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa sehingga dengan anggaran yang besar ini diharapkan para Kepala Desa maupun perangkatnya dapat meminimalisir pelanggaran yang esensi terhadap aturan dalam kebijakan Dana Desa tersebut. Data informasi kepatuhan terhadap kebijakan Dana Desa tersebut selalu dijadikan pedoman kerja dalam pelaksanaan program/kegiatan yang didanai oleh Dana Desa tersebut. Untuk faktor disposisi bahwa para Pelaksana Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Halmahera Selatan telah memiliki sikap untuk berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut karena hal tersebut adalah penting untuk dilaksanakan. Para Kepala Desa pun telah menandatangani pakta integritas yang didalamnya memuat untuk berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang mengikatnya (Jermias, dan Setiawan. 2008).

Berdasarkan pelaksanaan Dana Desa menurut pagu untuk Kecamatan Bacan Timur, tahun anggaran 2018 Rp. 6.905.335.000, pagu Dana Desa Kecamatan Bacan Timur di tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 7.827.829 atau meningkat sebesar Rp. 922.494.000, dan tahun anggaran 2020 Dana Desa Kecamatan Bacan Timur sebesar Rp. 7.977.602.000 atau meningkat sebesar Rp. 149.773.000, serapan alokasi Dana Desa untuk Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, seperti tabel 1.1.

Tabel 1.1. Penyaluran Dana Desa Kecamatan Bacan Timur

Nama Desa	Pagu 2018	%	Pagu 2019	%	Pagu 2020	%
Babang	700.909.000	10,15	792.681.000	10,13	801.643.000	10,05
Bori	687.317.000	9,95	773.340.000	9,88	798.931.000	10,01
Nyonyifi	674.316.000	9,77	799.129.000	10,21	915.889.000	11,48
Sabatang	719.474.000	10,42	829.099.000	10,59	830.518.000	10,41
Goro-goro	739.374.000	10,71	838.868.000	10,72	836.693.000	10,49
Sali Kecil	650.234.000	9,42	721.403.000	9,22	712.511.000	8,93
Timlonga	665.203.000	9,63	742.612.000	9,49	728.045.000	9,13
Sayoang	708.580.000	10,26	802.866.000	10,26	832.687.000	10,44
Wayamiga	685.067.000	9,92	769.197.000	9,83	761.307.000	9,54
Kaireu	674.861.000	9,77	758.634.000	9,69	759.378.000	9,52
Jumlah	6.905.335.000	100	7.827.829.000	100	7.977.602.000	100

Sumber: Biro Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

Berdasarkan alokasi Dana Desa untuk Kecamatan Bacan untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.802.000, terjadi peningkatan di tahun 2019 sebesar Rp. 1.409.628.000, pada tahun 2020 alokasi Dana Desa untuk Kecamatan Bacan mengalami peningkatan sebesar Rp. 284.931.000. Alokasi Dana Desa untuk Kecamatan Bacan. Kabupaten Halmahera Selatan, tahun 2018-2020, seperti pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Penyaluran Dana Desa Kecamatan Bacan

Nama Desa	Pagu 2018	%	Pagu 2019	%	Pagu 2020	%
Labuha	792.744.000	7,93	921.263.000	8,07	961.568.000	8,22
Amasing Kota	794.079.000	7,94	915.414.000	8,02	938.039.000	8,02
Amasing Kali	679.950.000	6,80	761.750.000	6,68	751.407.000	6,42
Tomori	683.358.000	6,83	768.529.000	6,74	897.496.000	7,67
Indomut	677.064.000	7,03	759.643.000	6,66	737.173.000	6,30
Belang Belang	703.073.000	6,77	795.933.000	6,98	810.769.000	6,93
Sumae	677.496.000	6,94	760.197.000	6,66	752.808.000	6,44
Keputusan	694.156.000	8,13	784.207.000	6,87	771.568.000	6,60
Amasing Kota Barat	812.743.000	7,29	925.803.000	8,11	1.019.635.000	8,72
Amasing Kota Utara	729.208.000	6,53	846.129.000	7,42	840.042.000	7,18
Awanggoa	653.438.000	6,53	725.842.000	6,36	841.155.000	7,19
Suma Tinggi	731.038.000	7,31	851.046.000	7,46	824.051.000	7,05
Hidayat	665.279.000	6,65	781.034.000	6,84	738.470.000	6,31
Marabose	707.176.000	7,07	813.640.000	7,13	811.180.000	6,94

Nama Desa	Pagu 2018	%	Pagu 2019	%	Pagu 2020	%
Jumlah	10.000.802.000	100	11.410.430.000	100	11.695.361.000	100

Sumber: Biro Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

Tabel 1.3. memperlihatkan pagu Dana Desa Kecamatan Bacan Utara tahun 2018 sebesar Rp 6.078.276.000, alokasi Dana Desa Kecamatan Bacan Utara untuk 8 Desa pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp.421.169.000 akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.98.308.000, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3. Penyaluran Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara

Nama Desa	Pagu 2018	%	Pagu 2019	%	Pagu 2020	%
Sidopo	668.970.000	12,42	748.500.000	11,52	742.120.000	11,59
Lolarogurua	649.124.000	12,24	720.180.000	11,08	712.471.000	11,13
Nusa Babullah	732.953.000	12,50	837.942.000	12,89	816.755.000	12,76
Jojame	737.084.000	12,54	851.330.000	13,10	841.189.000	13,14
Yaba	754.227.000	12,76	867.605.000	13,35	859.492.000	13,43
Geti Lama	719.178.000	12,39	818.865.000	12,60	793.334.000	12,39
Geti Baru	719.113.000	12,68	819.635.000	12,61	813.043.000	12,70
Gilalang	735.093.000	12,46	835.388.000	12,85	822.733.000	12,85
Jumlah	6.078.276.000	100	6.499.445.000	100	6.401.137.000	100

Sumber: Biro Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

Pagu Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 6.814.120.000 untuk 10 Desa. Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 814.504.000. dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan alokasi Dana Desa untuk Kecamatan Bacan Selatan sebesar Rp. 321.403.000, seperti tabel di bawah.

Tabel 1.4. Penyaluran Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan

Nama Desa	Pagu 2018	%	Pagu 2019	%	Pagu 2020	%
Kampung Makian	667.827.000	9,80	746.877.000	9,79	791.605.000	9,96
Mandaong	705.260.000	10,36	796.599.000	10,44	784.320.000	9,87
Kupal	664.059.000	9,75	740.662.000	9,71	885.214.000	11,13
Gandasuli	710.171.000	10,42	806.296.000	10,57	792.430.000	9,97
Sawadai	656.671.000	9,64	730.554.000	9,58	712.304.000	8,96
Tuokona	660.194.000	9,69	734.816.000	9,63	920.949.000	11,58
Papaloang	660.443.000	9,69	745.099.000	9,77	734.951.000	9,24
Tembal	660.443.000	9,69	734.544.000	9,63	720.620.000	9,06
Kubung	726.947.000	10,67	798.661.000	10,47	814.986.000	10,25
Panamboang	701.745.000	10,30	794.516.000	10,41	792.648.000	9,97
Jumlah	6.814.120.000	100	7.628.624.000	100	7.950.027.000	100

Sumber: Biro Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

Penelitian mengenai keuangan Dana Desa sudah banyak dilakukan, diantaranya:

1. Lutfhi Nur Fahri, (2017), menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa berpengaruh terhadap manajemen keuangan Desa.
2. Widyatama, dkk (2017) menyimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD, sedangkan variabel sistem pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD.
3. Umami, Risyah dan Nurodi Idang. 2017, menemukan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap Dana Desa.
4. Hariyani, Diah Santi dan Sudrajat Muhamad Agus Sudrajat, (2016) menyimpulkan dalam penelitian Desa-Desa di Kabupaten Madiun menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Pemanfaatan teknologi accounting information Sistem pada Desa-Desa di Kabupaten Madiun.

5. Dwita Sari, Haryadi, dan Arum (2017) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintahan dan implementasi standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini diteliti di tempat yang berbeda, yaitu di Kabupaten Halmahera Selatan. Alasan peneliti untuk mengambil penelitian dengan judul ini adalah karena adanya fenomena yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan mengenai Dana Desa, sehingga peneliti ingin menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pengelolaan dana Desa di Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengevaluasi hal-hal apa saja yang dapat ditingkatkan agar kinerja pengelolaan dana Desa dapat meningkat dimana dalam penelitian ini lebih terfokus pada kepatuhan dan kompetensi aparatur Desa dalam mengatur keuangan Dana Desa.

Kinerja aparatur pada dasarnya terbentuk setelah aparatur merasa adanya kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila kebutuhan aparatur belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya kinerja aparatur akan sulit terbentuk. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, tercapainya tujuan organisasi. Kinerja pegawai tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut (Bastian, 2001:329).

Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai maka tujuan badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dana Desa harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan Dana Desa harus tidak bias menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Menurut Nordiawan (2006) menjelaskan tujuan anggaran yaitu sebagai alat perencanaan, dengan adanya Dana Desa, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena menurut Nugroho (2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan. Selanjutnya, Ramdhani, dan Ramdhani (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka peneliti melakukan pengujian kembali apakah dengan teori yang sama, tetapi pada waktu dan tempat yang berbeda akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan, dimana penelitian ini akan menganalisis kebutuhan dan kompetensi aparatur desa dalam mengelola dan mengatur arus kas dana desa dengan baik sesuai dengan Undang-undang dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Kepatuhan Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kinerja Keuangan Desa (Studi Pada Empat Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan).**

1.2. Rumusan Masalah

Pengelolaan Dana Desa memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya adalah pembangunan Desa merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan ?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Halmahera Selatan
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur Desa terhadap kinerja keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka mengevaluasi kinerja pengelolaan Dana Desa pada umumnya dan aparat Desa di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya terutama terkait dengan kinerja pengelolaan Dana Desa dalam rangka mengoptimalkan penyerapan Dana Desa.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang informasi yang digunakan dalam memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa pemerintah daerah melalui pemahaman keuangan, kepatuhan kompetensi aparatur Desa, sehingga tujuan pemerintah mengenai kinerja pengelolaan Dana Desa bisa tercapai.